



MAKNA AULIYA' DALAM SURAH AL-MUMTAHANAH (Studi Komparatif Tafsir Jami' li Ahkam Al-Qur'an, Al-Qurtubi dan Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab)

Magfirah Rusli¹; Muh. Ilham Usman²; Rahmat Nurdin³

^[1,2,3]Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

¹magfirahrusli8@gmail.com | ²ilhamusman@stainmajene.ac.id | ³rahmatnurdin077@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berupaya untuk menjawab permasalahan tentang hubungan pertemanan antara muslim dengan non-muslim dalam surah al-Mumtahanah/ 60, surah ini memiliki penafsiran yang beragam dari para ulama mufassir. Dengan menggunakan metode komparatif, penulis menganalisis dengan membandingkan penafsiran kedua tokoh yakni Imam Al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab. Hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan penafsiran Imam Al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab tentang auliya', dalam surah al-Mumtahanah menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Imam Al-Qurtubi terlihat sedikit keras, hal ini dikarenakan penafsirannya dipengaruhi oleh dua sosio-kultural Spanyol yang kecenderungannya keras dan tegas, dan wilayah Mesir yang kecenderungannya moderat kala itu, dibandingkan dengan penafsiran M. Quraish Shihab yang lebih terlihat moderat, hal ini juga dipengaruhi oleh sosio-kultural yang ada di Indonesia yang terkenal dengan beragam agama dan sukunya.

Abstract

This paper seeks to answer the problem of friendship between Muslims and non-Muslims in surah al-Mumtahanah/ 60, this surah has various interpretations from the mufassir scholars. Using a comparative method, the author analyzes by comparing the interpretations of the two figures, namely Imam Al-Qurtubi and M. Quraish Shihab. The results show that based on the interpretation of Imam Al-Qurtubi and M. Quraish Shihab about auliya', in surah al-Mumtahanah points out that the interpretation made by Imam Al-Qurtubi looks a little harsh, this is because his interpretation is influenced by two socio-cultural aspects of Spain which tend to be harsh and firm, and the Egyptian region which tends to be moderate at that time, compared to the interpretation of M. Quraish Shihab who looks more moderate, this is also influenced by the socio-cultural in Indonesia which is famous for its various religions and ethnicities.

Keywords: Auliya', Interpretation, Non-Muslim, Friend

A. PENDAHULUAN

Manusia, sebagai makhluk sosial, senantiasa berinteraksi. Interaksi yang dilakukan tidak terbatas pada sesama pemeluk agama saja, tetapi juga merentang kepada agama-agama lainnya. Indonesia merupakan negara majemuk dengan beragam agama, suku, bahasa, ras dan lain sebagainya, yang memberikan warna tersendiri dalam perbincangan wacana keagamaan (Usman, 2019, h. 309). Serta beragam suku, ras, bahasa dan agama disatukan dengan ideologi yang disebut Pancasila (Umah, 2021). Keanekaragaman yang terjadi adalah bentuk dari kekuasaan Allah terhadap hamba-hamba-Nya. Manusia mampu hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati satu sama lain, menciptakan harmoni (Aditia, 2020).

Sikap memilih dan menentukan agama serta keyakinan adalah hak setiap individu, tidak ada yang berhak untuk memaksa orang lain. Di satu sisi, al-Qur'an memberikan petunjuk bahwa agama yang paling benar di sisi Allah swt. adalah Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan yang ada, baik itu agama dan keyakinan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak ikut serta dalam interaksi sosial (Yusuf, 2014).

Idealnya, hubungan antara Muslim dan non-muslim di Indonesia dapat terjalin dengan baik (Usman, 2023). Namun, dalam praktiknya, interaksi yang terjadi tidak jarang diwarnai dengan ketegangan dan konflik yang disebabkan oleh stigma negatif yang tersebar. Salah satu contoh stigma yang sering kali terdengar di tengah masyarakat adalah adanya anggapan bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan untuk berhubungan, bergaul, berteman, ataupun bekerjasama dengan non-muslim. Sehingga memberikan dampak sosial yang negatif yang akhirnya akan menimbulkan perpecahan dan juga sikap intoleran terhadap agama lain (Umah, 2021).

Dengan berdalih pada ayat-ayat dalam al-Qur'an, salah satunya surah al-Mumtahanah/ 60:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۚ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dengan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang (Kementerian Agama RI, 2013)

Pandangan para pakar tafsir terhadap ayat di atas beragam, dan memberikan sudut yang berbeda terkait penafsiran dan pemahaman maknanya. Secara literal, ayat tersebut memang dapat diartikan oleh sebagian orang dari kalangan muslim bahwa al-Qur'an mendorong permusuhan dan kebencian terhadap individu atau kelompok yang memiliki keyakinan yang berbeda. Sebagaimana ayat di atas, jika mengambil pemahaman secara literal terhadap ayat-ayat semacam itu dapat berpotensi mengarahkan pada sikap fundamentalis dan radikal (Nurdin, 2022, h. 56) (Nurdin, 2022)

Dewasa ini, penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan hubungan dengan non-muslim semakin mendapat perhatian yang luas. Fenomena ini muncul seiring dengan meningkatnya interaksi lintas budaya dan agama dalam dunia global yang semakin terhubung. Banyak kalangan muslim dan cendekiawan muslim yang berusaha untuk merespon tantangan tersebut, yakni dengan cara memahami kembali ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang hubungan dengan non-muslim.

Ada beberapa penelitian yang telah mengkaji penafsiran auliya dalam surah Al Mumtahanah, diantaranya penelitian yang ditulis oleh Abdul Khaliq yang berfokus pada surah Al-Mumtahanah ayat 8-9. Penelitian ini mengkaji pentingnya bersikap adil dalam hubungan lintas agama dalam kerukunan umat beragama di Indonesia (Khaliq, 2024). Dan penelitian yang ditulis oleh Rezky Pratama Putra dengan judul Toleransi dalam Surah Al-Mumtahanah Persepektif Tafsir Al-Munir. Penelitian ini mengkaji bahwa Allah Swt tidak melarang bersikap baik terhadap orang-orang kafir yang berdamai dengan umat Islam dan juga Islam tidak melarang membantu dan berhubungan baik dengan dengan pemeluk agama lain, sepanjang tidak berkaitan dengan masalah akidah (Putra, 2023).

Dengan demikian, kajian ini berbeda dengan kajian sebelumnya yang telah dipaparkan di atas. Tulisan ini akan memaparkan pandangan dari dua tokoh mufassir, yakni Imam Al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab yang terdapat pada tafsir *Al-Jami' li Akkam al-Qur'an* dan tafsir al-Mishbah terkait dengan makna auliya dalam surah al-Mumtahanah. Dengan membandingkan kedua penafsiran tersebut, maka akan diketahui bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran keduanya terkait

auliya> yang kemudian dikaitkan dengan kondisi sosial masing-masing. Tafsir *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an* karya Imam Al-Qurtubi diambil karena ia merupakan salah satu ulama mufassir klasik dari eropa yang sangat konservatif dan berwawasan luas, dan merupakan tafsir yang sering sekali dijadikan rujukan. Adapun tafsir al-Mishbah dikarenakan tafsir ini merupakan tafsir kontemporer dan monumental di Indonesia, serta penafsirannya sangat representatif yang banyak menampilkan problematika keindonesiaan yang dihadapi oleh umat Islam khususnya di Indonesia sendiri, sehingga sangat relevan jika dikaitkan dengan permasalahan tersebut dalam konteks keindonesiaan.

B. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau disebut juga dengan library research, dalam mengumpulkan data digunakan dua sumber: pertama, sumber data primer, yaitu data pokok yang menjadi pembahasan pada penelitian ini, yaitu tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* dan tafsir al-Mishbah. Kedua, sumber data sekunder, yaitu sumber data tambahan yang dianggap penting untuk memberikan interpretasi lebih lanjut terhadap data utama, seperti buku-buku, artikel maupun sumber data lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian.

Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode analisis komparatif atau disebut juga metode muqaran. Analisis komparatif adalah pendekatan dengan cara mengumpulkan data yang relevan dengan masalah yang diangkat (Sari, 2021, h. 21). Seperti dalam penelitian ini membahas tentang *Auliya>*. Selanjutnya menganalisis setiap pendapat yang dikemukakan oleh mufassir tersebut, yang kemudian menyimpulkan hasil dari pendapat-pendapat tersebut agar sampai pada tujuan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Auliya' dalam surah *Al-Mumtahanah* Perspektif Kitab Tafsir

Kata auliya> secara etimologi berasal dari kata waliyah yang memiliki beberapa makna: pertama, kata waliyah dapat dimaknai sebagai menguasai, memerintah, mencintai, sehingga ketika kata waliyah berevolusi menjadi kata wilayah yang bermakna sebagai sebuah daerah yang diatur oleh sistem pemerintahan. Kedua, kata waliya bisa dimaknai juga sebagai sahabat, teman setia, wali (orang yang mengurus perkara orang lain). Ketiga, auliya> dapat dimaknai juga sebagai hukkam (para penguasa) berdasarkan hal ini maka dapat dipahami kata auliya> dapat bermakna pemimpin dan penguasa (Munawwir, 1997).

Kata auliya> dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), dituliskan dengan kata aulia, yang memiliki arti orang suci; wali. Kata wali dalam KBBI memiliki beragam makna, pertama: orang yang dalam pandangan hukum (agama, adat) diserahkan kewajiban untuk mengurus anak yatim serta hartanya, hingga anak tersebut dewasa, kedua: pengasuh pengantin untuk perempuan pada waktu menikah, ketiga: orang saleh (suci); penyebar agama, keempat: kepala pemerintah: negeri. Dari kata wali, kemudian berkembang sebutan lainnya, diantaranya: wali Allah, wali hakim, wali kelas, walikota, wali murid, wali negara, wali negeri dan yang terakhir wali rumah (Alwi, 2001).

Sedangkan secara terminologi, kata auliya> juga memiliki beragam makna diantaranya menurut Syaikh al-Utsaymin menguraikan makna auliya> atau al-tawalli adalah “orang yang saling memberi dukungan dan bantuan bukan dalam konteks kemaslahatan kita (umat Islam), tetapi untuk kepentingan mereka sendiri (Yahudi dan Nasrani)”. Syaikh Prof. Wahbah bin Mushtafa al-Zuhayli, menjelaskan bahwa dalam terminologi, auliya> adalah “orang yang diikat dengan suatu perjanjian untuk saling mendukung kepada mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya” (Fauzan, 2021, h. 28-29).

Dalam menafsirkan auliya' yang terdapat dalam surah al-Mumtahanah/ 60:1, yakni teman-teman setia atau sahabat yang kamu berikan kepada mereka berita tentang nabi Muhammad saw.

dikarenakan kasih sayang kalian kepada mereka, padahal sesungguhnya mereka telah jelas-jelas menolak kebenaran yang dibawa kepadamu. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili ketika menafsirkan kata tersebut, yaitu teman-teman setia. Teman atau sahabat setai yang dimaksud adalah bersikap terbuka terhadap orang yang dianggap sebagai teman, menaruh kepercayaan dan tempat kamu untuk berbagi rahasia.

2. Sekilas Tentang Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an dan Tafsir al-Mishbah

Nama asli penulis kitab *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* adalah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Ibn Farh Al-Anshori Al-Khasraji Al-Andalusi Abu Abdillah Al-Qurtubi Al-Maliki, atau lebih akrab disebut dengan Al-Qurtubi. Tidak diketahui secara tahun kelahirannya, dikarenakan pada masanya tidak begitu memprioritaskan tahun lahir seseorang. Namun, para sejarawan hanya mencatat tahun kematiannya, yaitu tahun 671 H, dan dikebumikan di Elmeniyah, Timur sungai Nil yang sering dikunjungi oleh para peziarah (Naufal, 2021). Tidak ada keterangan jelas tentang tahun kelahirannya, tetapi dapat dipastikan bahwa Al-Qurtubi hidup di zaman ketika Spanyol berada di bawah kekuasaan Dinasti Muwahhidun, yang pusatnya berada di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada (1232-1492 M), sekitar abad 13 Masehi (Hafizah, 2021, h. 7).

Imam Al-Qurtubi dikenal sebagai seorang cendekiawan dan ahli tafsir terkemuka. Salah satu karya paling terkenalnya adalah Tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* yang merupakan sebuah tafsir al-Qur'an yang diakui secara luas oleh umat Islam. Ia tinggal di Cordoba, pada saat itu Cordoba berada pada abad akhir kegemilangan umat Islam di Eropa, sementara keadaan Barat masih dalam kegelapan. Semasa hidupnya, keluarga Imam Al-Qurtubi dalam kondisi yang sederhana, ayahnya seorang petani dan sangat menekuni bidang pertanian. Sejak kecil ayahnya mendidik Imam Al-Qurtubi untuk terus menuntut ilmu kepada para masyayikh, ayahnya meninggal pada tahun 627 H (Naufal, 2021, h. 27).

Imam Al-Qurtubi merupakan seorang ulama besar dari wilayah Eropa yang memberikan kontribusi besar dalam khazanah keilmuan Islam. Ia memiliki pemahaman yang sangat luas, terutama dalam bidang fikih dan tafsir al-Qur'an. Maka dari itu, beliau termotivasi untuk menyusun kitab ini untuk mengisi kekosongan kitab tafsir dengan pendekatan fikih, karena saat itu belum banyak tersedia karya tafsir dengan sudut pandang semacam ini.

Adapun M. Quraish Shihab penulis kitab tafsir al-Mishbah, beliau merupakan seorang ulama dan intelektual muslim berasal dari Indonesia, ia terkenal sebagai pakar dalam bidang tafsir al-Qur'an. Ia lahir di Sulawesi Selatan, tepatnya di Rappang pada tanggal 16 Februari 1944. Ia memiliki 12 saudara dan ia merupakan anak kelima dan berasal dari keturunan arab yang memiliki latar belakang pendidikan. Ayahnya, bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986 M), juga merupakan seorang ulama ternama dan terkenal sebagai guru besar dalam bidang tafsir (Wardani, 2022).

Karyanya yang paling monumental adalah Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, dengan menafsirkan lengkap 30 juz dengan penjelasan yang sangat detail sebanyak 15 jilid. Metode yang digunakan dalam Tafsir Al-Mishbah adalah metode tahlili dengan corak sosial kemasyarakatan (adab ijtimai), serta pendekatan al-ijtihadi al-hida'i (Wartini, 2014). Tidak hanya itu tafsir al-Mishbah juga dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai kalangan dan mazhab dari syiah hingga sunni, dari ulama-ulama salaf ataupun kontemporer, dari kalangan Islam maupun orientalis yang memiliki kaitan dengan masalah yang dibahas (Fauzan, 2021).

3. Penafsiran Imam Al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab terhadap ayat Tentang Auliya>

a. Penafsiran Imam Al-Qurtubi tentang auliya>

Firman Allah swt. surah al-Mumtahanah/ 60:1

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ثُلُفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ؕ أَن تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتِي ؕ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمُؤَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَحْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), Karena rasa kasih sayang; padahal Sesungguhnya mereka Telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu Karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, Karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, Maka Sesungguhnya dia Telah tersesat dari jalan yang lurus.”

Ayat ini turun berdasarkan asbab al-nuzul, yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhaini. Rasulullah mengutus sahabatnya untuk pergi menemui seorang wanita yang membawa surat dan mengambil surat tersebut dari tangan wanita tersebut. Lalu para sahabat tersebut pergi dengan menggunakan kuda sesampainya disana, ia menemui wanita tersebut serta mengambil surat yang ia sembunyikan, kemudian para sahabat menyerahkan surat tersebut kepada Rasul. Ternyata surat itu dari Hathib yang berisi tentang sebagian dari urusan Nabi saw.

Hal ini dikarenakan Hathib memiliki hubungan erat dengan orang-orang Quraisy dan ia berniat untuk memberikan bantuan terhadap mereka, maka ia memerlukan bantuan orang-orang untuk menjaga mereka, meskipun ia memberikan bantuan terhadap mereka tetapi hal tersebut bukan karena ia kafir atau murtad, bukan pula karena ia rida terhadap kekufuran.

Surah ini adalah dasar larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia/ wali. Imam Al-Qurtubi menekankan bahwa dalam menafsirkan ayat ini perlu terlebih dahulu menghubungkan dengan ayat-ayat lain yang telah membahasnya, agar memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam. Ayat ini merupakan larangan kepada orang-orang yang beriman agar tidak melibatkan orang-orang kafir, Yahudi, untuk ikut campur dalam masalah mereka sebagai sandaran atau mendiskusikan tentang pendapat mereka. Hal ini sejalan dengan dengan sabda Rasulullah Saw

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُحَالِلُ "

Artinya:

“Seorang itu tergantung oleh agama temannya, maka berhati-hatilah kalian dengan siapa kalian berteman.”

Imam Al-Qurtubi melanjutkan, Pada ayat ke-9 ia menafsirkan bahwa larangan yang dimaksud adalah kepada orang-orang yang menyusahkan umat Islam dalam agama, bahkan orang-orang yang berusaha membantu mereka untuk mengusir muslim dari negerinya sendiri dan mereka adalah kaum musyrikin Mekah. Allah Swt. melarang untuk menjadikan mereka sebagai teman, yakni kawan, penolong dan kekasih. Maka siapa yang menjadikan mereka sebagai teman, mereka termasuk orang-orang yang zalim.

Hal ini bisa dilihat Ketika di Mesir, orang-orang kafir pada masa itu diberikan jaminan keselamatan namun dengan syarat mereka membayar pajak atau jizyah disebut juga kafir dzimmi.

Maka, bisa disimpulkan bahwa tidak ada larangan untuk berteman dan berbuat baik kepada mereka, diluar dari itu disebut dengan kafir harbi maka tidak boleh berhubungan dengan mereka.

Selanjutnya di akhir surah ini, membahas tentang larangan menjadikan orang-orang yang dimurkai Allah swt. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini merupakan larangan kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak menjadikan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Swt sebagai penolongmu, yaitu orang-orang Yahudi. Hal ini dikarenakan sekelompok orang-orang miskin dikalangan umat muslim mengabarkan kepada orang-orang Yahudi tentang rencana umat muslim dan berhubungan dengan mereka, agar mereka mendapat imbalan dari perbuatan tersebut. Lebih lanjut, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, mengatakan bahwa larangan tersebut bukan hanya untuk dijadikan sebagai penolong tetapi juga dilarang untuk memberikan nasehat atau saran-saran kepada mereka (al-Qurtubi, n.d.)

Dapat disimpulkan bahwa larangan yang dimaksud adalah larangan untuk menjadikan mereka (kafir harbi) sebagai teman setia, kerabat dekat atau tempat untuk menyimpan rahasia, menjalin persahabatan khusus sehingga memberikan cinta kasih yang kemudian mengantarkan kepada meleburnya perbedaan dalam satu wadah.

b. Penafsiran M. Quraish Shihab tentang auliya>

Dalam tafsirnya M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa, kata ‘aduwwi dan kata ‘adduwwakum adalah bentuk tunggal, sekalipun yang dimaksud adalah jamak, hal ini bisa dilihat pada kata auliya>(teman-teman akrab) yang merupakan bentuk jamak yang disebut setelahnya. Hal ini bisa dikatakan sebagai isyarat bahwa musuh-musuh Allah dan Islam, mereka tetap satu dalam menghadapi Islam. Di satu sisi ayat ini, menyebutkan musuh Allah dan musuh Islam, ini sebuah isyarat dari Allah bahwa musuh Allah itu berarti juga musuh umat Islam. Hal ini sebagai pengingat agar umat Islam senantiasa menyatu dengan Allah (Shihab, 2005).

Banyak ayat dalam al-Qur’an yang memperingatkan kepada umat Islam agar bersikap hati-hati terhadap orang-orang kafir (Yahudi dan Nasrani) atau kepada mereka yang tidak seagama, tetapi itu bukan berarti umat muslim dilarang untuk bergaul, bersahabat, atau berteman dengan mereka. Hal ini bisa dilihat ketika agama Islam muncul di muka bumi, agama Islam dalam penyebarannya sangat melarang adanya paksaan untuk memeluk agama Islam serta menawarkan perdamaian dan memberikan kebebasan kepada penduduk Mekah untuk memeluk agama yang mereka yakini (Shihab, 2021). Ini tertuang dalam surah al-Kafirun/ 109:6,

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya:

“Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku.”

Artinya bahwa Allah Swt. tidak membenarkan adanya kekerasan terhadap agama lain dan tidak memaksakan mereka untuk memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Maka, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa Allah sendiri yang memberikan kebaikan dan hidup yang layak kepada pemeluk agama lain, sebagai umat Islam mestinya hal tersebut bukan lagi dijadikan sebagai masalah besar. Namun, hal ini bisa dikecualikan ketika mereka mengancam kehidupan umat Islam, maka umat Islam tidak dibolehkan untuk berteman dengan mereka.

Ada 3 kelompok orang non-muslim menurut Muhammad Sayyid Thanthawi sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, yakni:

- a. Kelompok yang tinggal bersama kaum muslimin serta hidup dengan damai, tidak ada tindakan yang diambil dengan niat untuk mendukung pihak yang bertentangan dengan Islam dan tidak juga terlihat dari mereka tanda-tanda negatif terhadap mereka. Kelompok ini memiliki hak dan

tanggung jawab sosial yang sama dengan umat muslim. Tidak ada larangan untuk bersahabat dan berlaku baik terhadap mereka.

- b. Kelompok yang memerangi kaum muslim dengan beragam cara. Kelompok ini yang harus dihindari dan tidak boleh menjalin hubungan yang harmonis dengan mereka.
- c. Kelompok yang tidak secara terbuka menunjukkan permusuhan terhadap umat muslim, namun menunjukkan tanda-tanda tidak berpihak kepada kaum muslim dan justru mendukung musuh-musuh Islam. Maka Allah Swt. memerintahkan umatnya untuk waspada terhadap mereka (Shihab, h. 125-126).

Dengan demikian, analisis yang diuraikan Thanthawi tentang tiga kelompok non-muslim, menghadirkan pandangan yang lebih beragam terhadap interaksi umat muslim dengan non-muslim, yang didasarkan pada perilaku kelompok masing-masing. Hal ini memberikan pandangan yang lebih luas dalam memahami dinamika hubungan antara umat muslim dan non-muslim dalam berbagai situasi. Dengan memahami bahwa tidak secara mutlak larangan itu ditujukan kepada orang-orang kafir, maka manusia dapat menciptakan lingkungan atau bahkan negara yang damai tanpa adanya konflik antar agama. Sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Mumtahanah/ 60:8-9.

M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa ayat-ayat tersebut secara garis besar merupakan prinsip dasar interaksi antara kaum muslimin dan non-muslim, yang diayat sebelumnya terkesan bahwa umat Islam diperintahkan untuk memusuhi kaum kafir, yakni orang-orang non-muslim. Pada ayat ini, mengungkapkan bahwa Allah Swt. tidak melarang umat muslim untuk berinteraksi dengan non-muslim, bahkan Allah Swt. menganjurkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. M. Quraish Shihab melanjutkan, jika seperti itu ungkapan dalam al-Qur'an, maka jika dalam interaksi sosial mereka berada dipihak yang benar, sedangkan salah seorang dari kamu berada dipihak yang salah, maka kamu harus membela dan memenangkan mereka, karena sesungguhnya Allah Swt menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hal yang sama juga dijelaskan pada ayat terakhir, sehingga bisa disimpulkan bahwa surah ini menunjukkan bahwa, larangan itu bertujuan untuk mengingatkan umat Islam bahwa menjaga keutuhan dan keberlangsungan umat Islam sangat penting. Oleh karena itu, Islam menekankan perlunya untuk bersikap hati-hati dalam memilih teman. Banyak yang menjadi durhaka dan tertipu karena berteman dengan orang yang salah. Namun, banyak juga orang-orang menemukan kebaikan dengan bergaul dengan orang-orang yang taat kepada Allah Swt (Ramadhani, 2022, h. 36). Rasulullah saw, menggambarkan pengaruh teman/ sahabat dalam sabdanya:

حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكَبِيرِ الْحَدَادِ، لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِلَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكَبِيرُ الْحَدَادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ، أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً

Artinya:

Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan walaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi (pecikan apinya) mengenai pakaianmu, dan walaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap.” (H.R Bukhari) (al-Bukhari, n.d.)

Al-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menggambarkan keutamaan bergaul dengan orang-orang shaleh yang memiliki akhlak yang baik, berilmu serta memiliki sifat mulia, yang akan memberikan efek kepada diri pribadi yang lebih baik dan juga terdapat larangan untuk berteman

dengan orang yang sesat, orang jahat dan memiliki sifat tercela karena akan merugikan diri sendiri. Persahabatan/ pertemanan adalah jenis hubungan dan jenis cinta yang menekankan saling pengertian, menghormati, menerima dan saling dukung satu sama lain (Ramadhani, 2022, h. 37).

4. Kontekstualisasi Penafsiran surah Al-Mumtahanah tentang auliya

Kedua tokoh di atas memiliki masa dan zaman yang berbeda, yakni Imam Al-Qurtubi yang hidup sekitar abad ke-7 hijriyah atau ke-13 Masehi, sedangkan M. Quraish Shihab hidup sekitar abad ke-14 hijriyah atau ke-20 Masehi. Sehingga bisa dikatakan bahwa perbedaan masa yang sangat jauh tersebut akan mempengaruhi penafsiran kedua tokoh, yang mana keduanya memiliki kondisi sosial yang sangat berbeda.

Maka perlu untuk menguraikan hal tersebut, pertama adalah Imam Al-Qurtubi, ia hidup ketika Dinasti Muwahhidin menguasai Spanyol sebagai pusat pemerintahannya terletak di Afrika Utara. Pendiri dinasti ini adalah Muhammad bin Tumart (1080-1130 M), pada mulanya Muhammad bin Tumart hanya ingin memengaruhi keagamaan di Afrika Utara, namun setelah pengikutnya semakin banyak, ia kemudian mengarahkan gerakannya diranah politik. Ada beberapa poin-poin kebijakan politik oleh Muhammad bin Tumart diantaranya:

- a. Jama'ah al-Muwahhidin adalah golongan yang beriman secara benar. Sedangkan orang-orang yang bukan bagian dari kelompoknya adalah kafir yang harus diperangi. Orang-orang muwahhidin dipimpin oleh Imam, Imam al-Mahdi yang merupakan gelar dari Muhammad bin Tumart.
- b. Imam pertama sebut dengan al-Mahdi dan selanjutnya adalah khilafah-khilafah.
- c. Al-Mahdi dibantu oleh dewan sepuluh yang anggotanya berfungsi sebagai kabinet pemerintahan yang dipilih secara ketat, mereka memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam pemerintahan serta berfungsi sebagai komandan militer.
- d. Selain hak-hak yang disebutkan sebelumnya, dewan sepuluh ini yang anggotanya terdiri dari jama'ah al-Muwahhidin, juga sebagai penasihat penguasa. Ada juga yang disebut dengan dewan tujuh puluh sebagai anggota majelis rakyat. Dewan tujuh puluh anggota majelis rakyat ini juga memimpin beribu-ribu orang. Banyak orang-orang bahkan musuhnya tertarik dengan penerapan politik yang digunakan oleh Muhammad bin Tumart (Sukmawati, 2020. h. 46). Dari sini, kemudian gerakan politik yang digencarkan oleh Muhammad bin Tumart semakin lancar dan menjadi cikal bakal berdirinya sebuah dinasti.

Setelah itu, Imam Al-Qurtubi ke Mesir untuk menetap disana, pada saat itu Mesir dibawah pemerintahan al-Ayyubiyin. Kemajuan keilmuannya pun tidak kalah maju dengan yang terjadi di Andalusia, sehingga bisa dikatakan bahwa pengaruh keilmuan dari Imam Al-Qurtubi sangat kompleks dan berwarna, dikarenakan ia tidak hanya berguru dan belajar di Andalusia (Spanyol), tetapi juga di Mesir yang memiliki kebudayaan yang berbeda.

Dinasti al-Ayyubiyah memiliki pemasukan dari sumber-sumber ekonomi yang beragam diantaranya: menguasai seluruh kekayaan yang dimiliki keluarga dinasti Fatimiyah, fidyah (tebusan) yang ditarik dari para tawanan, harta ghanimah (rampasan) yang dihasilkan melalui peperangan, kharaj (pajak) yang diambil dari daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan secara damai, dan yang terakhir jizyah yang diberlakukan kepada golongan non-Muslim (Irwan, 2013, h. 38).

Jizyah yang dibayarkan tersebut merupakan pajak kepala atau pajak perorangan yang dikeluarkan terhadap orang-orang non-muslim (ahl al-zimmah) tertentu yang telah mengikat perjanjian dengan pemerintah. Dengan demikian, jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada kalangan non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan suatu negara Islam pada orang-orang non-muslim untuk melindungi dirinya, baik itu harta bendanya, agamanya, serta pembebasan dari dinas militer (Fajri, 2007).

Hal ini berbeda dengan M. Quraish Shihab, yang hidup di abad ke-20 sampai sekarang, tentu saja kondisi sosial dan politiknya tidak sama dengan zaman Imam Al-Qurtubi. M. Quraish Shihab lahir dan besar di Indonesia, walaupun ia sebetulnya adalah keturunan Arab, namun ia besar dengan budaya Indonesia. Sehingga, tulisan-tulisannya sangat mudah dipahami dan dicerna oleh orang-orang Indonesia.

Indonesia sejak awal memiliki beragam agama dan berusaha untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk seluruh Indonesia, dalam perkembangannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang pada mulanya diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna “dekolonisasi” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bentuk “rekodifikasi”, pada perkembangannya akhirnya juga mengandung berbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan baik itu nasional maupun internasional.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Pasal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Adapun hak sebagai warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut: hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap warga berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.” (pasal 28A), hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. (pasal 28D ayat 1), dan masih banyak lagi.

Dapat disimpulkan bahwa, di Indonesia sejak awal sudah menerapkan sistem negara yang bersifat demokrasi, yakni bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam suku, ras dan agama. Diharapkan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia agar tercipta kehidupan yang damai. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu bersama-sama bekerja untuk menciptakan lingkungan dimana setiap warga negara merasa aman, diakui, dihormati dan memiliki peran dalam membangun bangsa yang damai. Ini termasuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak minoritas, menghindari diskriminasi dan menghukum tindakan intoleran. Kondisi seperti inilah yang terjadi di Indonesia saat itu, dan tidak dapat dipungkiri bahwa adanya pengaruh kondisi sosial, hukum dan politik dalam penafsiran M. Quraish Shihab.

D. KESIMPULAN

Penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Imam Al-Qurtubi menyatakan ayat ini melarang menjadikan orang-orang kafir, yang jelas-jelas memusuhi Islam sebagai teman setia/ sahabat, namun memperbolehkan untuk berbuat baik kepada kafir dzimmi, yakni orang-orang diluar agama Islam yang tinggal di negara Islam yang membayar jizyah/ pajak. Sedangkan, M. Quraish Shihab memberikan pemahaman bahwa ayat ini merupakan peringatan terhadap orang-orang muslim untuk lebih berhati-hati dengan kafir, hal ini bukan larangan secara mutlak untuk bersahabat dengan mereka, larangan tersebut bukan hanya ditujukan kepada orang kafir yang jelas-jelas memusuhi Islam, namun juga ditujukan kepada orang-orang yang mengaku Islam tetapi sifatnya seperti orang kafir, yakni berusaha untuk menghancurkan Islam. Kedua penafsiran secara garis besar melarang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia/ sahabat yang jelas-jelas memusuhi Islam, yakni dengan bergantung kepada mereka, saling membagikan rahasia dan saling mendukung.

Berdasarkan penafsiran Imam Al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab tentang auliya', menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Imam Al-Qurtubi terlihat tekstual, hal ini

dikarenakan penafsirannya dipengaruhi oleh dua sosio-kultural, yang pertama Spanyol yang saat itu terkenal keras, rigid dan literal dan kedua Mesir yang terkenal moderat pada saat itu, dibandingkan dengan penafsiran M. Quraish Shihab yang lebih terlihat moderat, hal ini juga dipengaruhi oleh sosio-kultural yang ada di Indonesia yang terkenal dengan beragam agama dan sukunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia. (2020). Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Interaksi Sosial (Studi Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 8-9). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- al-Bukhari, A. 'Abdullah ibn I. ibn I. ibn al-M. ibn B. (n.d.). Shahih al-Bukhari Juz 9. Beirut: Daar Tawaqa al-Najah.
- al-Qurtubi, A. 'Abdullah M. ibn A. ibn A. B. (n.d.). al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin li ma Tadhammad min al-Sunnah wa Ay al-Furqan.
- Alwi, H. (2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fajri, R. (2007). Pajak Kepala Bagi non-Muslim (Jizyah) dan Tarif Bea Cukai ('Usyur) dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Religi*, VI(1).
- Fauzan, B. A. (2021). Makna Kata Awliya' dalam AL-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah). Institut PTIQ Jakarta.
- Hafizah, R. (2021). Pemahaman Imam al-Qurtubi terhadap Konsep Riddah dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Indonesia. *Jurnal Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 3(1).
- Irwan. (2013). Peranan Dinasti Ayyubiyah Terhadap Perkembangan Peradaban Islam. UIN Alauddin Makassar.
- Kementerian Agama RI. (2013). Al-Qur'an dan terjemahan. Bandung: Mikhraj Khazanah Ilmu.
- Khaliq, A. (2024). Pemahaman surah al-Mumtahanah Ayat 8-9 dan Relevansinya dengan Hubungan antar Umat Beragama di Indonesia. *Semiotika-Q*, 4(2).
- Munawwir, A. W. (1997). Al-Munawwir:Kamus Arab-Indonesia terlengkap. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Naufal, M. S. (2021). Studi Pemikiran Imam al-Qurtubi Terhadap Ayat-Ayat Al-Hsm. IAIN Ponorogo.
- Nurdin, R. (2022). Persahabatan dengan Non Muslim dalam al-Qur'an (Aplikasi Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed atas surah Al-Mumtahanah). *Jurnal Al-Mutsala: Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(1).
- Putra, R. P. (2023). Toleransi Dalam Surah Al-Mumtahanah Perspektif Tafsir Al-Munir. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1).
- Ramadhani, N. B. A. (2022). Memilih Pertemanan dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran kata Khalila menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah). UIN Sumatra Utara.
- Sari, L. I. (2021). Studi Komparatif Penafsiran Ayat-ayat Tentang Riba dalam surah Al-Baqarah Ayat 275-281 Menurut Tafsir al-Qurtubi dan Al-Maragi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Shihab, M. Q. (2005). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 14. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2021). Tafsir Al-Mishbah: surah Al-Mumtahanah Ayat 1-3. Retrieved from Jakarta:
- Sukmawati, S. (2020). Gerakan Agama dan Politik di Afrika Utara (Studi Terhadap Tokoh Muhammad Bin Tumart 515-526 H/ 1121-1130 M). *Jurnal Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, 1(1).
- Umah, F. N. R. (2021). Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an Berstigma Negatif Terhadap non-Muslim (Studi Aplikatif dengan Pendekatan Ma'na-Cum-Magha). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Usman, M. I. (2019). Meneropong Kerukunan Sosial Umat Beragama Di Permukiman Desa Karave.

Al-Qalam, 25(2).

- Usman, M. I. (2023). Islam, Toleransi, Kerukunan Umat Antar Beragama. *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 3(2). Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.1474>
- Wardani. (2022). *Kajian Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Wartini, A. (2014). Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah. *Jurnal Hunafa: Studia Islamika*, 11(1).
- Yusuf, M. (2014). Hubungan Muslim dengan Non-Muslim Perspektif Ulama Bugis. *Jurnal Al-Tahrir*, 14(2).